



# YAYASAN WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

Sekretariat : Kampus Karangsalam Telp. (0281) 6439889, Fax. 6439711 Purwokerto 53152

## KEPUTUSAN YAYASAN WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

Nomor : Kept. 023/YAWIKU/H.19/V/2015

tentang

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)  
BAGI MAHASISWA YANG MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA  
DI UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

### YAYASAN WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan motivasi bagi masyarakat yang akan menempuh pendidikan di Universitas Wijayakusuma Purwokerto maka dipandang perlu untuk diberikan keringanan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa yang memiliki hubungan keluarga;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Wijayakusuma Purwokerto.

Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Wijayakusuma Tahun 2011;  
6. Anggaran Dasar Yayasan Wijayakusuma Purwokerto yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor 29 Tahun 1980 juncto Nomor 661.A Tahun 2012.

Memperhatikan : 1. Saran dan Pertimbangan Badan Pengurus Yayasan Wijayakusuma Purwokerto;  
2. Saran dan pertimbangan Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama :  
: Memberikan keringanan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang memiliki hubungan keluarga dengan ketentuan sebagaimana berikut :  
a. Orang Tua dengan anak;  
b. Kakak dengan adik;  
c. Ketentuan pada butir a dan b dibuktikan dengan dokumen resmi.
- Kedua :  
: Pemberian keringanan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kewajiban pembayaran SPP bagi salah satu anggota keluarga yang terakhir tercatat sebagai mahasiswa Universitas Wijayakusuma Purwokerto;
- Ketiga :  
: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 Mei 2015



H. Pudjatman Agung Nugroho, SE

Kepada : Yth. Rektor Universitas Wijayakusuma